



Urgensi Perjanjian Perkawin dalam Upaya Suami atau Istri Tidak Terpenuhinya Kewajiban Atas Harta Bersama

Nabila Eka Pratama Putri Nurhidayat

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis: nabilanurhidayat06@gmail.com

Indratirini Indratirini

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Abstract. *The legal consequence of a marriage is that the wife's property becomes the husband's property, and vice versa, this is the beginning of what is called joint property. However, there are efforts to separate inherited assets between the husband's assets and the wife's assets. The Marriage Agreement between Mr. PAT and Mrs. P is about the husband's obligations and the wife's rights, such as when the marriage takes place, objects that are not in the husband's name become the property of the wife. The formulation of the problem that arises is whether the legal recourse if joint property objects which cannot be proven to be owned in the husband's name will become the property of the wife and what legal remedies can be taken if one party does not carry out its obligations in accordance with the contents of the agreement. The research method used is normative law by examining statutory regulations and the articles in the marriage agreement between Mr. PAT and Mrs. P which contain legal issues regarding joint property. The results of the research show that there are no regulations which stipulate that joint objects which cannot be proven to be in the name of the husband may not belong to the wife or his heirs, the Marriage Agreement is a halal cause and does not conflict with anything. The legal remedy if there is a violation of the marriage agreement is a lawsuit for breach of contract or you can file a lawsuit for divorce/talak in the District Court according to the contents of the marriage agreement.*

Keywords: *joint property, marriage, legal action*

Abstrak. Akibat hukum suatu perkawinan adalah harta milik isteri menjadi milik suami, begitu pula sebaliknya, inilah permulaan dari apa yang disebut dengan harta bersama. Namun ada upaya untuk memisahkan harta warisan antara harta suami dan harta istri. Akad Nikah antara Tuan PAT dan Ny. P membicarakan tentang kewajiban suami dan hak istri, misalnya saja pada saat perkawinan dilangsungkan, benda yang bukan atas nama suami menjadi milik istri. Rumusan masalah yang timbul adalah apakah upaya hukum apabila benda harta bersama yang tidak dapat dibuktikan haknya atas nama suami akan menjadi milik istri dan upaya hukum apa yang dapat diambil apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. sesuai dengan isi perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal dalam perjanjian perkawinan antara Tuan PAT dan Nyonya P yang memuat permasalahan hukum mengenai harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada peraturan yang mengatur bahwa benda bersama yang tidak dapat dibuktikan atas nama suami tidak boleh menjadi milik istri atau ahli warisnya, Akad Nikah adalah sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. apa pun. Upaya hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan adalah dengan menggugat wanprestasi atau dapat mengajukan gugatan cerai/talak ke Pengadilan Negeri sesuai dengan isi perjanjian perkawinan.

Kata Kunci: harta bersama, perkawinan, perbuatan hukum

LATAR BELAKANG

Perkawinan di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengartikan arti dari perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir batin diantara seorang laki – laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan dari isi Pasal 119 KUHPerdara adalah, jika terjadinya perkawinan, maka terjadilah percampuran harta diantara suami dan istri terhitung dari pernikahan tersebut dinyatakan sah, Adapun akibat hukumnya yaitu harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya, inilah awal mula disebut harta bersama.

Harta bersama terbentuk atas terjadinya perkawinan kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Pemisahan harta yang disebut adalah yang termuat didalam perjanjian kawin, baik itu dilaksanakan sebelum atau saat perkawinan berlangsung.

Hal – hal yang diatur didalam Perjanjian Kawin oleh Tuan PAT dan Nyonya P adalah mengenai kewajiban suami yang disebutkan dalam tiap pasalnya bahwa suami memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga, Pendidikan anak serta segala keperluan istri. Adapun hal lain yang diperjanjikan mengenai urusan barang – barang yang didapatkan pada saat berlangsungnya perkawinan bahwa benda – benda yang tidak diatas namakan suami (Tuan PAT) maka benda tersebut menjadi hak milik daripada istri (Nyonya P).

Pasal 7 Ayat 2 perjanjian kawin antara Tuan PAT dan Nyonya P menyatakan bahwa objek harta bersama yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya atas nama Tuan PAT, maka akan jatuh kepemilikannya kepada Istri maupun ahli warisnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang menganalisis suatu keberlakuan hukum, seperti penelitian terhadap asas–asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaidah–kaidah hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan

hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Harta Bersama Tidak Dapat Dibuktikan Kepemilikan Atas Nama Suami Akan Menjadi Milik Istri

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh atau didapatkan selama perkawinan itu berlangsung. Baik harta tersebut dihasilkan oleh suami maupun istri, selama mereka terikat dalam perkawinan maka harta yang dihasilkan selama mereka terikat perkawinan disebut sebagai harta bersama. Ketika adanya perkawinan, maka harta yang dihasilkan kedua belah pihak disebut sebagai harta bersama atau juga dikenal dengan harta gono – gini, harta mereka akan bercampur selama masa perkawinan. Jika pasangan memiliki Perjanjian Perkawinan, maka harta sebelum dilangsungkannya perkawinan biasanya akan diatur menjadi harta masing – masing sehingga harta bawaan mereka tidak bercampur dengan harta bersama,

Didalam Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Tuan PAT dan Nyonya P, mereka bersepakat untuk memisahkan harta bawaan masing – masing, hal itu untuk menjaga kondisi harta hibah, waris, maupun harta yang mereka hasilkan sendiri sebelum pernikahan tidak bercampur pada saat terjadinya perkawinan.

Didalam Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Kawin Tuan PAT dan Nyonya P yang dilakukan didepan Notaris, disebutkan:

1. Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, hibah wasiat atau berdasarkan sebab – sebab lain harus senantiasa dapat ternyata dari surat – surat yang dibuat (termasuk bukti pembelian) dan/atau bukti – bukti untuk pendaftaran atas nama Suami dan Istri (sepanjang pendaftaran atas nama terhadap harta benda tersebut dimungkinkan menurut hukum)
2. Harta benda yang tidak dapat dibuktikan dengan cara yang dimaksud diatas, bahwa itu adalah miliknya Suami, akan dianggap sebagai miliknya Istri ataupun para ahli warisnya mempunyai hak untuk membuktikan tentang adanya/pemilikinya dan nilai dari harta benda tersebut dengan saksi – saksi ataupun dengan jalan perbuatan umum.

¹ M. Akbar Aulia R, KN. Sofyan Hasan, Achmad Syarifudin, *Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian*, Jurnal Ilmiah Kenotariatan, Vol. 6, No.2, 2017, hal.159

Dilihat dari Pasal 7 Ayat 2 perjanjian tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek harta bersama yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya atas nama Tuan PAT, maka akan jatuh kepemilikannya kepada Istri maupun ahli warisnya.

Perjanjian sendiri, menganut Asas Pacta Sunt Servanda atau lebih dikenal dengan Asas Kebebasan Berkontrak, didalam Pasal 1338 BW disebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.” Pada dasarnya, isi perjanjian merupakan bebas selama tidak berbenturan dengan Undang – Undang, Kesusilaan dan Kemanusiaan. Disebutkan pula didalam Pasal 29 ayat 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas – batas hukum, agama, dan kesusilaan”

Maka sebetulnya sah – sah saja apa yang diperjanjikan didalam Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kawin yang dibuat antara Tuan PAT dan Nyonya P. Jika kita ulas lagi mengenai Syarat Sah suatu perjanjian didalam Pasal 1320 BW sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:²

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d. Bahasa isyarat awal asal dapat diterima awalnya;
- e. Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.

Didalam Perjanjian Kawin yang dilakukan oleh Tuan PAT dan Nyonya P, kedua belah pihak memilih untuk membuat perjanjian tersebut didepan Notaris sehingga Perjanjian Mereka disebut sebagai Akta Otentik yang berarti dalam pernyataan kehendak dari kedua belah pihak memilih untuk membuatnya dengan Bahasa yang sempurna dan tertulis. Perjanjian Kawin yang dibuat dengan tertulis dan dibuat dihadapan Notaris merupakan

² Endi Suhadi, Ahmad Arif Fadilah, *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2, No.7, 2021, hal.2

perjanjian yang paling sempurna karena merupakan jenis Akta Otentik yang perlindungan hukumnya sangat tegas dan jelas.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecapakan Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin.³

Dalam halnya suatu Perkawinan, seseorang dapat melakukan perkawinan adalah wanita dan pria yang sekurang – kurangnya berusia 19 tahun, hal ini diatur didalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 Juncto UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Tuan PAT dan Nyonya P sudah termasuk dalam orang – orang yang cakap hukum untuk melakukan sebuah perkawinan berikut juga termasuk cakap untuk melaksanakan sebuah perjanjian.

3. Suatu hal tertentu

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang telah menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :⁴

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPerdara)

Objek didalam Pasal 7 ayat (2) didalam Perjanjian Kawin Tuan PAT dan Nyonya P adalah seluruh harta bersama yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya atas nama Tuan Pungki maka akan menjadi milik Nyonya P.

4. Suatu sebab yang halal

Tidak dapat senutkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan sebba yang halal atau disebut juga dengan causa yang halal. Didalam Pasal 1337 BW disebutkan suatu sebab

³ *Ibid*, hal.3

⁴ *Ibid*, hal.3

adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang – undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Didalam Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Tuan PAT dan Nyonya P, bisa dilihat jika tujuan untuk membentuk perjanjian ini hanyalah untuk menjamin harta bawaan serta harta bersama mereka. Dapat diartikan juga tujuan membentuk suatu perjanjian tersebut agar dapat dengan jelas disebutkan dan diketahui apa saja hak dan kewajiban suami begitupun sebaliknya,

Maka Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Tuan PAT dan Nyonya P adalah sah dan tidak melanggar hukum ketika dianalisis menurut Pasal 1320 BW yaitu syarat sahnya perjanjian ini terpenuhi dengan sempurna. Tidak ada perundang – undangan yang mengatur bahwa objek bersama yang tidak bisa dibuktikan atas nama suami tidak boleh menjadi milik istri maupun ahli warisnya. Pasal 7 Ayat (2) dalam Perjanjian Kawin tersebut merupakan causa yang halal dan tidak bertentangan dengan peraturan manapun. Pembentukan Pasal tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang telah dengan sadar membuat perjanjian tersebut.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Salah Satu Pihak Tidak Menjalankan Kewajibannya Sesuai Dengan Isi Perjanjian

Upaya hukum adalah langkah hukum yang dapat ditempuh oleh subyek hukum atau pihak–pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dalam suatu perkara, baik perkara yang masih berlangsung di pengadilan, di luar pengadilan, atau yang telah diputuskan oleh pengadilan. Tujuan dari upaya hukum yang dipilih merupakan permintaan ke pengadilan agar memutuskan sesuai dengan kepentingan hukum atau pihak yang telah mengajukan upaya hukum⁵.

Upaya hukum menjadi suatu upaya, daya, atau alat yang digunakan untuk mencegah serta memperbaiki suatu putusan yang mengalami kekeliruan, salah paham, atau kekhilafan. Oleh karena itu, demi menegakkan kebenaran dan keadilan maka setiap putusan hakim dimungkinkan untuk menjalani pemeriksaan ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi dapat diperbaiki. Melalui upaya hukum suatu putusan sengketa dapat diputuskan dan diselesaikan sesuai dengan kepentingan hukum atau pihak yang telah mengajukan upaya hukum agar tercapainya keadilan dan kebenaran bagi setiap pihak yang bersengketa⁶.

Pada Perkawinan pun, bila salah satu pasangan yaitu diantaranya suami atau istri dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mencari keadilan bilamana ada kewajiban dari pihak satu tidak dipenuhi. Apalagi jika sudah mempunyai Perjanjian Kawin yang sudah jelas dibuat

⁵ Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana*, Bandung: Nusa Media.

⁶ Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana, hlm. 53.

tanpa adanya paksaan dan dengan persetujuan kedua belah pihak yang membuatnya. Pilihan satu – satunya dalam sengketa tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian adalah mengajukan upaya hukum.

Banyaknya jenis upaya hukum di Indonesia sebagai pilihan terhadap orang – orang yang bersengketa untuk penyelesaian masalah yang akan mereka pilih. Didalam hukum, upaya hukum sendiri terbagi menjadi 2, yaitu upaya hukum litigasi dan upaya hukum non – litigasi.

Upaya hukum litigasi merupakan upaya hukum yang dilaksanakan didepan Pengadilan melalui gugatan, perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Upaya hukum ini memang merupakan upaya hukum yang banyak ditempuh oleh pihak – pihak yang berperkara. Kekurangan dari upaya hukum litigasi adalah memakan waktu yang lebih lama daripada upaya hukum non-litigasi. Sedangkan kelebihanannya adalah penyelesaiannya diselesaikan oleh Lembaga hukum resmi yang dibentuk oleh negara dan kewenangannya jelas diatur didalam Undang – Undang.

Sedangkan upaya hukum non – litigasi merupakan upaya hukum yang ditempuh diluar pengadilan. Contoh daripada upaya hukum non – litigasi adalah musyawarah, konsoliasi, arbitrase, dan masih banyak lainnya. Contoh kekurangan non – litigasi jika yang diambil adalah arbitrase adalah biaya lebih mahal daripada biaya ke pengadilan, serta arbitrase masih bergantung kepada Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan eksekusi. Untuk kelebihanannya sendiri, arbitrase sangat menjaga kerahasiaan permasalahan bahkan biodata pihak yang berperkara.

Pada Pasal 8 Perjanjian Perkawinan yang dilakukan oleh Tuan PAT dan Nyonya P berbunyi “Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.” Maka peneliti akan membahas upaya hukum litigasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak didalam perjanjian kawin.

Jika salah satu pasangan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam Perjanjian Kawin, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Wanprestasi merupakan sebuah Tindakan yang mana seseorang ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Mengenai pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, didalam Pasal 1239 BW disebutkan bahwa “tiap -tiap perikatan untuk berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajiban, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Dalam Pasal 1239 BW, bagi pihak yang merugi diperbolehkan untuk menuntut ganti rugi akibat tidak dipenuhinya prestasi daripada pihak yang dianggap wanprestasi (dalam hal ini diantara suami atau istri). Menurut Pasal 1243 BW, pihak yang wanprestasi harus menggantu kerugian setelah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatannya dan saat tetap melalaikannya. Berarti untuk mengganti kerugian dalam Pasal 1243 BW ini, suami atau istri harus mengganti kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan saat sudah dijatuhkannya putusan pengadilan yang menyatakan salah satu diantara suami istri telah terbukti melakukan wanprestasi.

Dikarenakan menurut perjanjian kawin ini dalam ayat 8 perkara atau akibat yang muncul daripada perjanjian kawin ini akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang. Jika Tuan PAT dan Nyonya P menggugat bukan dasar wanprestasi melainkan perceraian, maka gugatan perceraian dan gugatan harta bersama (gono-gini) dapat digabungkan. Didalam gugatan perceraian, pihak yang menggugat dapat membersamai gegugatan harta gono – gini nya kepada Pengadilan negeri Semarang sebagaimana yang telah disetujui oleh para pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Tuan PAT dan Nyonya P merupakan perjanjian kawin yang dibuat setelah diadakannya perkawinan. Hal ini merupakan sah- sah saja sesuai dengan bunyi Pasal 29 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Dalam hal perjanjian yang dimana dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) Perjanjian kawin yang dibuat oleh kedua belah pihak tentang benda yang bukan diatas namakan Tuan PAT jatuh kepemilikannya kepada Nyonya P, juga tidak melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal itu merupakan kesepakatan yang dibuat dengan sadar oleh kedua belah pihak dan tidak dapat dirubah selama perkawina berlangsung kecuali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ingin merubah isi perjanjian.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk segala kibat atau konsekuensi hukum yang timbul dikarenakan Perjanjian kawin yang dibuat oleh Tuan PAT dan Nyonya P adalah upaya hukum litigasi dengan domisili Semarang, yaitu Pengadilan Negeri Semarang. Gugatan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan dalil gugatan wanprestasi ataupun gugatan cerai yang juga dibersamai oleh gugat harta gono -gini.

Peneliti menyarankan perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai betapa pentingnya Perjanjian Kawin agar kedepannya lebih banyak pasangan yang paham akan kewajiban dan hak nya sebagai pasangan suami istri. Dengan adanya perjanjian kawin, akan

lebih dijelaskan serta pasangan bisa menambahi klausul perjanjian yang sekiranya bukan hanya soal harta bersama saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana
- Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana*, Bandung: Nusa Media
- Endi Suhadi, Ahmad Arif Fadilah, 2021, *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2, No.7
- Etty Rochaeti, 2013, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.28, No.1
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- M. Akbar Aulia R, KN. Sofyan Hasan, Achmad Syarifudin, 2017, *Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian*, Jurnal Ilmiah Kenotariatan, Vol. 6, No.2
- Ria Desviasti, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang – Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Juncto Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur,